



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONALD ELIANTH LATUHERU** alias **ELIANTH RONALTO LATUHERU** alias **RONAL**;
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bere-Bere RT.004/RW.005 Kec. Sirimau Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **THOMAS WATTIMURY, SH** beralamat di Jl. Ot Pattimaipauw RT.004/RW.02 Tanah Lapang Kecil Ambon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amb, tanggal 12 Pebruari 2019;

Hal 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amb, tanggal 1 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 4 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias ELIANTH RONALTO LATUHERU alias RONAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias ELIANTH RONALTO LATUHERU alias RONAL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pistol jenis Revolver dengan nomor seri C518721 warna coklat;
 - 5 (lima) butir peluru;
 - 1 (satu) buah selongsong peluru;
 - 1 (satu) kartu pemegang senjata api;
 - 1 (satu) butir proyektil peluru;
 - 1 (satu) buah sarung pistol berwarna hitam merk carter;Dikembalikan kepada institusi dimana Terdakwa mengabdikan yakni Polda Maluku;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban;
- Dikembalikan kepada keluarga korban;
4. Membebaskan kepada Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias ELIANTH RONALTO LATUHERU alias RONAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias RONAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu, Tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 359 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias. ELIANTH RONALTO LATUHERU alias. RONAL, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, pukul 17.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember 2018 bertempat di perbatasan Bere-bere dan Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya dipinggir jalan depan rumah Sdr. ROMEO SOPLANIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan perbuatan Pembunuhan terhadap saksi korban FLEGON PITRIES alias. EGON yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota polisi yang bertugas sejak tahun 2006 dan ditugaskan pada Direktorat Intelkam Polda Maluku hingga saat ini.
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah minum-minuman keras jenis Bir, drum dicampur dengan coca cola bersama-sama dengan saksi korban, saksi HENDROPIETRES, saksi REIN MUSILA dan ALEXANDER PITRIES;
- Bahwa ketika minum-minuman keras jenis bir dan drum yang dicampur dengan coca-cola tersebut, Terdakwa diminta untuk meminjam "paha ayam" (perumpamaan untuk pistol), selanjutnya Terdakwa memperlihatkan cara menembakan senjata api laras pendek;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan selinder pistol yang berisi 5 (lima) buah peluru yang sementara terisi didalam senjata, dan 1 (satu) dikosongkan,

Hal 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memutar senjata ke kiri, sehingga posisi yang kosong berada di sebelah kanan dan ketika senjata tertembak maka senjata itu tidak akan bunyi karena pelatuknya kena pada selinder yang kosong (tanpa peluru);

- Bahwa Terdakwa mempraktekan cara menembakan senjata api laras pendek yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, tembakan pertama dan kedua Terdakwa arahkan senjata ke arah jurang dan senjata tersebut tidak berbunyi, namun ketika tembakan ketiga Terdakwa arahkan tepat di hadapan saksi korban dan ketika Terdakwa menembak senjata tersebut berbunyi dan mengenai tepat pada dada sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi korban \pm 2 (dua) meter, sehingga pada saat saksi korban mengenai tembakan dari Terdakwa, saksi korban langsung berteriak " adoe beta kena" saat itu juga saksi korban langsung terjatuh dan saat itu juga Terdakwa langsung dibawa kerumah sakit oleh Terdakwa dan saksi ALEXANDER PIETRIES;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum, RS. Bhayangkara Ambon, yang ditanda tangani oleh Dokter COSTANTINUS WILLIAM SIALANA, M.Kes, Sp.F. tanggal 22 November 2018, menyatakan adanya luka tembak karena senjata api, luka tembak masuk jarak dekat dengan arah dari arah pada daerah dada bagian bawah sebelah kiri. Sebab kematian adalah luka tembak masuk yang menembus organ jantung sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi pada jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias ELIANTH RONALTO LATUHERU alias RONAL, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, pukul 17.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih pada bulan Nopember 2018 bertempat di perbatasan Bere-bere dan Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya dipinggir jalan depan rumah Sdr. ROMEO SOPLANIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yakni saksi korban FLEGON PITRIES alias EGON yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota polisi yang bertugas sejak tahun 2006 dan ditugaskan pada Direktorat Intelkam Polda Maluku hingga saat ini.

Hal 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah minum-minuman keras jenis Bir, drum dicampur dengan coca cola bersama-sama dengan saksi korban, saksi HENDRO PIETRES, saksi REIN MUSILA dan ALEXANDER PITRIES;
- Bahwa ketika minum-minuman keras jenis bir dan drum yang dicampur dengan coca-cola tersebut, Terdakwa diminta untuk meminjam "paha ayam" (perumpamaan untuk pistol), selanjutnya Terdakwa memperlihatkan cara menembakan senjata api laras pendek;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan selinder pistol yang berisi 5 (lima) buah peluru yang sementara terisi didalam senjata, dan 1 (satu) dikosongkan, selanjutnya Terdakwa memutar senjata ke kiri, sehingga posisi yang kosong berada di sebelah kanan dan ketika senjata tertembak maka senjata itu tidak akan bunyi karena pelatuknya kena pada selinder yang kosong (tanpa peluru);
- Bahwa Terdakwa mempraktekan cara menembakan senjata api laras pendek yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, tembakan pertama dan kedua Terdakwa arahkan senjata ke arah jurang dan senjata tersebut tidak berbunyi, namun ketika tembakan ketiga Terdakwa arahkan tepat di hadapan saksi korban dan ketika Terdakwa menembak senjata tersebut berbunyi dan mengenai tepat pada dada sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi korban \pm 2 (dua) meter, sehingga pada saat saksi korban mengenai tembakan dari Terdakwa, saksi korban langsung berteriak " adoe beta kena" saat itu juga saksi korban langsung terjatuh dan saat itu juga Terdakwa langsung dibawa kerumah sakit oleh Terdakwa dan saksi ALEXANDER PIETRIES;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum, RS. Bhayangkara Ambon, yang ditanda tangani oleh Dokter COSTANTINUS WILLIAM SIALANA, M.Kes, Sp.F. tanggal 22 November 2018, menyatakan adanya luka tembak karena senjata api, luka tembak masuk jarak dekat dengan arah dari arah pada daerah dada bagian bawah sebelah kiri. Sebab kematian adalah luka tembak masuk yang menembus organ jantung sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi pada jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias ELIANTH RONALTO LATUHERU alias RONAL, Pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, pukul 17.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih

Hal 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Nopember 2018 bertempat di perbatasan Bere-bere dan Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya dipinggir jalan depan rumah Sdr. ROMEO SOPLANIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yakni saksi korban FLEGON PITRIES alias EGON yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota polisi yang bertugas sejak tahun 2006 dan ditugaskan pada Direktorat Intelkam Polda Maluku hingga saat ini.
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah minum-minuman keras jenis Bir, drum dicampur dengan coca cola bersama-sama dengan saksi korban, saksi HENDRO PIETRES, saksi REIN MUSILA dan ALEXANDER PITRIES;
- Bahwa ketika minum-minuman keras jenis bir dan drum yang dicampur dengan coca-cola tersebut, Terdakwa diminta untuk meminjam "paha ayam" (perumpamaan untuk pistol), selanjutnya Terdakwa memperlihatkan cara menembakan senjata api laras pendek;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan selinder pistol yang berisi 5 (lima) buah peluru yang sementara terisi didalam senjata, dan 1 (satu) dikosongkan, selanjutnya Terdakwa memutar senjata ke kiri, sehingga posisi yang kosong berada di sebelah kanan dan ketika senjata tertembak maka senjata itu tidak akan bunyi karena pelatuknya kena pada selinder yang kosong (tanpa peluru);
- Bahwa Terdakwa mempraktekan cara menembakan senjata api laras pendek yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, tembakan pertama dan kedua Terdakwa arahkan senjata ke arah jurang dan senjata tersebut tidak berbunyi, namun ketika tembakan ketiga Terdakwa arahkan tepat di hadapan saksi korban dan ketika Terdakwa menembak senjata tersebut berbunyi dan mengenai tepat pada dada sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi korban \pm 2 (dua) meter, sehingga pada saat saksi korban mengenai tembakan dari Terdakwa, saksi korban langsung berteriak " adoe beta kena" saat itu juga saksi korban langsung terjatuh dan saat itu juga Terdakwa langsung dibawa kerumah sakit oleh Terdakwa dan saksi ALEXANDER PIETRIES;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum, RS. Bhayangkara Ambon, yang ditanda tangani oleh Dokter COSTANTINUS WILLIAM SIALANA, M.Kes, Sp.F. tanggal 22 November 2018, menyatakan adanya luka tembak karena senjata api, luka tembak masuk jarak dekat dengan

Hal 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah dari arah pada daerah dada bagian bawah sebelah kiri. Sebab kematian adalah luka tembak masuk yang menembus organ jantung sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi pada jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALEXANDER PITRIES** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa Ronald Elianth Latuheru alias. Elianth Ronalto Latuheru alias Ronal terhadap salah satu warga masyarakat yang mengakibatkan korban Flegon Pitries meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan yang menjadi korban adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Anggota Polisi Intelkam yang bertugas di Polda Maluku;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penembakan tersebut, saksi berada di tempat kejadian bersama-sama dengan korban Vlegon Pitries, saksi Reinhard Musila, saksi Ronald Mecky Pieris dan saksi Hendro Pitries;
- Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di tepi jalan di Jln. Sirimau tepatnya pada perbatasan antara bere-bere dan kayu putih (sebelum Aspol Kayu Putih) Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian yaitu sekitar pukul 16.00 Wit saksi, sdr. Reinhard Musila dan Terdakwa sementara duduk ditempat kejadian sambil minum-minuman drum sebanyak 1 (satu) botol di campur dengan coca cola sebanyak 2 (dua) kaleng, kemudian datang saksi korban dan dipanggil oleh Terdakwa untuk bergabung bersama dengan kami. Selang beberapa menit kemudian datang sdr. Hendro Pitries dan diikuti oleh sdr. Ronald Mecky Pieris kemudian ikut bergabung bersama kami. Kemudian Terdakwa dan korban patungan uang untuk membeli 4

Hal 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kaleng bir angker jumbo dan kami duduk minum bersama. Bahwa posisi ketika kami sedang minum minuman keras yaitu Terdakwa sementara berdiri bersandar di mobilnya, saksi berada di sebelah kiri Terdakwa, sdr. Hendro Pitries berada didepan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, korban sementara duduk diatas besi pembatas jalan di sebelah depan kanan Terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, sedangkan sdr. Ronald Mecky Pieris berada didepan mobil dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa;

- Bahwa saat minum-minum tidak ada pembicaraan yang meminta Terdakwa untuk mengeluarkan pistol;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pistol dari sarung senjata dan sambil memperlihatkan senjata (pistol) milik Terdakwa yang ada memiliki 5 (lima) peluru dan 1 (satu) selosong kosong;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa memperagakan cara menggunakan dan menembak pistol tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memperagakan senjata dengan menembak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tembakan pertama dan kedua saksi melihat Terdakwa mengarahkan senjata ke atas kepala dan tembakan tersebut tidak mengeluarkan bunyi, sedangkan terhadap tembakan yang ketiga kalinya saksi tidak melihatnya, tetapi hanya mendengar bunyi tembakan;
- Bahwa ketika terjadi tembakan yang ketiga kalinya, saksi melihat korban terjauh dari besi pembatas jalan ke atas tanah, kemudian saksi dan sdr. Hendro Pitries mengangkat korban keatas mobil milik Terdakwa dan Terdakwa mengemudikan mobilnya untuk membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Haulussy Kudamati Ambon;
- Bahwa saksi yang mengantarkan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Haulussy Kudamati Ambon bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Haulussy Kudamati Ambon, saksi berusaha untuk membangunkan korban dengan cara memanggil namanya dan menggoyangkan badannya akan tetapi tidak ada respons apapun dari korban;
- Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Haulussy Kudamati Ambon, kemudian korban diberikan pertolongan medis, namun tidak beberapa lama kemudian saksi diberitahukan oleh Perawat bahwa korban sudah meninggal dunia;

Hal 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mengantarkan saksi korban ke rumah sakit tetapi dengan menggunakan motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol jenis Revolver dengan nomor seri C518721 warna coklat, 5 (lima) butir peluru, 1 (satu) buah selongsong peluru, 1 (satu) kartu pemegang senjata api, 1 (satu) butir proyektil peluru dan 1 (satu) buah sarung pistol berwarna hitam merk carter semuanya milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merupakan milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **REINHARD MUSILA** alias **ALAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa Ronald Elianth Latuheru alias. Elianth Ronalto Latuheru alias Ronal terhadap salah satu warga masyarakat yang mengakibatkan korban Flegon Pitries meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan yang menjadi korban adalah Flegon Pitries;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Anggota Polisi yang bertugas di Polda Maluku;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penembakan tersebut, saksi berada di tempat kejadian bersama-sama dengan korban Flegon Pitries, saksi Alexander Pitries, saksi Ronald Mecky Pieris dan saksi Hendro Pitries;
- Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di perbatasan bere-bere dan kayu putih jalan raya Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 Wit saksi diajak oleh Terdakwa dan saksi Alexander Pitries yang sudah berada didalam mobil, dimana pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sedangkan saksi Alexander Pitries duduk didepan bersama Terdakwa, kemudian saksi naik duduk dibagian tengah mobil bersama mereka, kemudian mobil

Hal 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju sebuah Toko yang bernama Toko toki-toki lalu kami membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis drum dan 2 (dua) kaleng coca cola, kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa naik lagi kearah kayu putih dan tepatnya di perbatasan antara kayu putih dan bere-bere mobil yang kami tumpangi berhenti lalu kami bertiga turun dan duduk disitu lalu mulai minum-minuman drum dan coca cola yang telah kami beli. Dimana ketika kami bertiga sedang minum, datang korban Flegon Pitries bergabung bersama kami, kemudian saksi memberikan minuman kepada korban sebanyak 1 (satu) gelas /sloki dan ketika minuman tersebut habis kami minum, kemudian datang saksi Hendro Pitries bergabung dengan kami, sehingga Terdakwa dan korban patungan uang untuk membeli bir jumbo sebanyak 4 (empat) kaleng, kemudian korban pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor kearah kota. Bahwa ketika korban sedang pergi untuk membeli minuman, datang saksi Ronald Mecky Pieris dengan sepeda motor dan bergabung dengan kami. Tak lama kemudian korban kembali dengan membawa 4 (empat) kaleng bir jumbo kemudian saksi Hendro Pitries mengambil bir tersebut dari korban dan menjadi bandar dan membagikan minuman bir tersebut dengan menggunakan gelas aqua, kemudian Terdakwa mengambil pistol dengan menggunakan tangan kanannya yang berada dipinggangnya kemudian memperlihatkan kepada kami sambil mengatakan "lubang ini ada enam, lima nich isi peluru satu nich kosong " kemudian Terdakwa menutup selinder pistol kemudian mengarahkan pistolnya kearah atas dan menekan pelatuk pistol tersebut tetapi tidak bunyi kemudian saksi tidak lagi memperhatikan Terdakwa karena pada saat itu saksi menunduk untuk mengambil rokok, kemudian saksi mendengar bunyi tembakan sehingga telinga sebelah kiri saksi sudah berdengung sambil menutup telinga saksi dengan tangan kiri saksi sambil berkata "aduh e" dan saksi melihat saksi Hendro Pitries sudah memeluk korban dari arah belakang kemudian saksi Alexander Pitries mengambil korban dari sdr Hendro Pitries dan saksi memegang kaki korban dan menaikan kedalam mobil milik Terdakwa kemudian saksi mengambil sepeda motor saksi dan mengikuit dari arah belakang mobil ke rumah sakit Haulussy di Kudamati;

- Bahwa saat minum-minum tidak ada pembicaraan yang meminta Terdakwa untuk mengeluarkan pistol;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pistol dari sarung senjata dan sambil memperlihatkan senjata (pistol) milik

Hal 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang ada memiliki 5 (lima) peluru dan 1 (satu) selongsong kosong;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa memperagakan cara menggunakan dan menembak pistol tersebut;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memperagakan senjata dengan menembak sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa tembakan pertama dan kedua saksi melihat Terdakwa mengarahkan senjata ke atas kepala dan tembakan tersebut tidak mengeluarkan bunyi, sedangkan terhadap tembakan yang ketiga kalinya saksi tidak melihatnya karena pada saat itu saksi sementara menunduk untuk mengambil rokok, tetapi hanya mendengar bunyi tembakan;
 - Bahwa saksi melihat korban terkena tembakan dan terjatuh di atas tanah, kemudian saksi, saksi Hendro Pitries, saksi Alexander Pitries dan saksi Ronald Mecky Pieris mengangkat korban masuk kedalam mobil milik Terdakwa;
 - Bahwa yang mengantarkan korban ke rumah sakit adalah Terdakwa dan saksi Alexander Pitries, sedangkan saksi dan saksi yang lainnya ikut dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saksi melihat korban mengalami luka tembakan pada bagian dada sebelah kiri dan berlubang;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa yang membawa mobil untuk mengantarkan korban ke rumah sakit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Flegon Pitries meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga Terdakwa ada datang ke keluarga korban untuk meminta maaf;
 - Bahwa saksi ikut mengantarkan saksi korban ke rumah sakit tetapi dengan menggunakan motor;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol jenis Revolver dengan nomor seri C518721 warna coklat, 5 (lima) butir peluru, 1 (satu) buah selongsong peluru, 1 (satu) kartu pemegang senjata api, 1 (satu) butir proyektil peluru dan 1 (satu) buah sarung pistol berwarna hitam merk carter semuanya milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merupakan milik korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **RONALD MECKY PIERIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa Ronald Elianth Latuheru alias. Elianth Ronalto Latuheru alias Ronal terhadap salah satu warga masyarakat yang mengakibatkan korban Flegon Pitries meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan yang menjadi korban adalah Flegon Pitries;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Anggota Polisi Intelkam yang bertugas di Polda Maluku;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penembakan tersebut, saksi berada di tempat kejadian bersama-sama dengan korban Flegon Pitries, saksi Reinhard Musila, saksi Alexander Pitries dan saksi Hendro Pitries;
- Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di perbatasan antara bere-bere dan kayu putih Jl. Raya Sirimau Kota atau tepatnya di tepi jalan raya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 Wit saksi baru bangun tidur kemudian saksi duduk didepan jalan raya, kemudian korban dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah kota dan berkata kepada saksi " nae ka atas dolo om Aleka deng Alan ada minum " dan korban masuk kedalam rumah sdri. RETNO untuk mengambil handphonenya yang sementara sedang di Cas kemudian saksi mengatakan kepada korban " beta nae kamukae " dan dijawab oleh korban " iya kaka nae kamuka sudah " kemudian saksi naik dan menemukan Terdakwa, saksi Hendro Pitries, saksi Rei Musilla dan saksi Alexander Pitries sementara duduk di sebelah mobil milik Terdakwa sambil bercerita, kemudian saksi bergabung duduk disitu dan kemudian tidak beberapa lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa bir jumbo sebanyak 4 (empat) kaleng, kemudian saksi Hendro Pitries mengambil bir tersebut dari korban kemudian menjadi bandar dan membagikan minuman bir tersebut dengan menggunakan gelas aqua. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa mengambil pistol yang berada di pinggang sebelah kanan lalu memperlihatkan pistolnya kepada kami sambil berkata " hee

Hal 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru ada lima nich satu kosong " kemudian Terdakwa memutar selinder pistol lalu mengarahkan pistolnya keatas (bagian depan Terdakwa) dan menekan pelatuk pistol tersebut tetapi tidak bunyi, lalu Terdakwa mengulangi lagi dengan mengeluarkan selinder yang berisi peluru kepada kami sambil berkata " kosong toch " kemudian menutup kembali selinder pistol tersebut dan menembakkearah atas sebeah kanan tetapi pistol tersebut tidak bunyi, kemudian saksi pindah tempat kearah samping mobil dan saksi melihat Terdakwa sudah mengarahkan pistolnya kearah korban kemudian saksi mendengar bunyi tembakan dari pistol dan pistol tersebut keluar asap lalu saksi melihat korban langsung terjatuh, kemudian saksi Hendro Pitries dan saksi Alexander Pitries mengangkat korban. Karena saksi panik dan takut, saksi langsung mengambil sepeda motor saksi dan langsung menuju kearah kota, lalu saksi memutar balik kearah tempat kejadian, saksi melihat mobil Terdakwa menuju kearah kota, sehingga saksi langsung mengikuti mobil tersebut menuju kearah Rumah Sakit RSUD di Kudamati;

- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berada didepan mobil avansa warna putih milik Terdakwa, korban berada didepan saksi (duduk diatas pagar besi pembatas jalan), sedangkan saksi Reinhard Musila berada di samping mobil dekat dengan lampu sein sebelah kanan, saksi Alexander Pitries berada disamping kiri Terdakwa dan saksi Hendro Pitries berada di depan Terdakwa antara pagar pembatas besi;
- Bahwa korban sementara bermain handphone miliknya;
- Bahwa pada saat korban terjatuh saksi tidak melihat ada darah, karena pada saat itu saksi panik dan takut,
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan korban saat kejadian sekitar 2-3 meter saja;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dan korban atau antara Terdakwa dan saksi lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sampai Terdakwa mencabut pistolnya dan memperlihatkan cara-cara menggunakan pistol;
- Bahwa Terdakwa mengambil pistol dari sarungnya warna hitam seperti ikat pinggang yang berada dipinggangnya;
- Bahwa saat minum-minum tidak ada pembicaraan yang meminta Terdakwa mengeluarkan pistol.
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pistol dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan pistol milik dan memiliki 5 (lima) butir peluru;.

Hal 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperagakan pistol dengan menembak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tembakan pertama dan kedua Terdakwa mengarahkan pistolnya ke atas kepala dan tembakan tidak mengeluarkan bunyi;
- Bahwa tembakan ketiga saksi berlari meninggalkan tempat tersebut karena ketakutan;
- Bahwa tembakan ketiga korban sudah kena tembakan dan terjatuh;
- Bahwa setelah di Rumah Sakit saksi melihat korban kena tembakan pada dada sebelah kiri dan berlubang;
- Bahwa saksi ikut mengantarkan saksi korban ke rumah sakit tetapi dengan menggunakan motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol jenis Revolver dengan nomor seri C518721 warna coklat, 5 (lima) butir peluru, 1 (satu) buah selongsong peluru, 1 (satu) kartu pemegang senjata api, 1 (satu) butir proyektil peluru dan 1 (satu) buah sarung pistol berwarna hitam merk carter semuanya milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merupakan milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **HENDRO PATRICK PITRIES alias HENDRO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa Ronald Elianth Latuheru alias. Elianth Ronalto Latuheru alias Ronal terhadap salah satu warga masyarakat yang mengakibatkan korban Flegon Pitries meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan yang menjadi korban adalah Flegon Pitries;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Anggota Polisi Intelkam yang bertugas di Polda Maluku;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penembakan tersebut, saksi berada di tempat kejadian bersama-sama dengan korban Flegon Pitries, saksi Reinhard Musila, saksi Alexander Pitries dan saksi Ronald Pieris;

Hal 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di perbatasan antara bere-bere dan kayu putih Jl. Raya Sirimau Kota atau tepatnya di tepi jalan raya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.30 Wit tepatnya di depan jalan asrama kayu putih yang mana pada saat itu saksi baru saja pulang kerja, sesampainya didepan jalan asrama kayu putih saksi melihat Terdakwa sementara duduk bersama dengan korban dan saksi Alexander Pitries dan saksi Reinhard Musila diatas pembatas jalan sedang minum-minuman keras jenis bir, kemudian saksi ikut bergabung dan duduk bersama mereka dan ikut minum-minuman keras tersebut. Bahwa ketika kami sedang minum, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan berkata “ di dalam pistol ni ada 5 peluru dan salah satu kamarnya kosong “ kemudian Terdakwa langsung menembakan pistol tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang mana tembakan pertama diarahkan keatas kepala saksi dan kedua kalinya diatas kepala kami bertiga yaitu saksi, saksi Reinhard Musila dan korban tetapi pistol tersebut kembali tidak berbunyi, namun pada tembakan ketiga kalinya Terdakwa mengarahkan pistol tersebut kearah kami bertiga dan pistol tersebut berbunyi. Bahwa saksi mendengar teriakan dari korban yang berkata “ beta kena “ lalu korban terjatuh sehingga saksi menahan korban tetapi saksi juga ikut terjatuh, lalu saksi dn saksi Alexander Pitries langsung mengangkat korban kedalam mobil milik Terdakwa yang sedang parkir ditempat kejadian, lalu Terdakwa dan saksi Alexander Pitries membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa akibat penembakan tersebut korban mengalami luka tembak pada dada kiri;
- Bahwa saat minum-minuman keras tersebut, tidak ada pembicaraan yang meminta Terdakwa untuk mengeluarkan pistol;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pistol dari sarung yang berada dipinggangnya;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan pistol miliknya dan berkata kalau ia ada memiliki 5 (lima) butir peluru;
- Bahwa Terdakwa ada memperagakan cara menggunakan dan menembakan pistol tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperagakan cara menggunakan pistol dengan menembak sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembakan pertama dan kedua saksi melihat Terdakwa mengarahkan pistol ke atas kepala dan tembakan tersebut tidak mengeluarkan bunyi;
 - Bahwa tembakan ketiga saksi melihat tangan Terdakwa menurun setengah dan langsung terdengar bunyi tembakan;
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan tembakan ketiga, saksi sempat mengatakan " ini pasti ada yang kena" dan tak berapa lama saksi mendengar korban berteriak "ado beta kena" dan saat itu juga korban langsung terjatuh;
 - Bahwa saat korban terjatuh saksi langsung mengangkat korban dan melihat dada sebelah kiri korban berlubang kena tembakan;
 - Bahwa saat itu saksi melihat korban sudah tidak bernafas lagi / sudah meninggal ditangan saksi;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa binggung dan langsung berlari untuk membawa korban naik keatas mobilnya dan Terdakwa mengantar saksi korban ke rumah sakit;
 - Bahwa saksi sempat melarang Terdakwa untuk tidak bermain-main dengan senjata apinya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kalau Terdakwa saat mabuk sering menodongkan pistol kepada orang-orang;
 - Bahwa tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dan korban;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau isteri Terdakwa pernah mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol jenis Revolver dengan nomor seri C518721 warna coklat, 5 (lima) butir peluru, 1 (satu) buah selongsong peluru, 1 (satu) kartu pemegang senjata api, 1 (satu) butir proyektil peluru dan 1 (satu) buah sarung pistol berwarna hitam merk carter semuanya milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merupakan milik korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa saksi PETRUS UNIWALI alias VENO, tidak hadir dipersidangan walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil beberapa kali, oleh karenanya untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, keterangan saksi tersebut yang diberikannya di penyidik sebagaimana tercantum dalam

Hal 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara penyidikan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Saksi **PETRUS UNIWALI alias VENO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa Elianth Ronalto Latuheru alias Ronal terhadap korban Flegon Pitries;
- Bahwa saksi mengenai Terdakwa karena merupakan teman/rekan kerja saksi di Polda Maluku sebagai Anggota Polri;
- Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat diperbatasan Bere-bere dan kayu putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya dipinggir jalan dekat talit (talud);
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dengan alat apa Terdakwa melakukan penembakan kepada korban, tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa dia melakukan penembakan kepada korban dengan menggunakan senjata api laras pendek (pistol) dinas yang dipinjam pakaikan kepadanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penembakan kepada korban, karena saat itu saksi tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi ketika saksi bertanya " kenapa ose bisa lakukan itu " ? Terdakwa menjawab " beta seng tau lai abang eee... beta pasang posisi peluru salah, di dalam selinder, beta kira selinder itu mau putar ke kanan padahal selinder putar ke kiri, karena waktu beta tembak ke atas, senjata seng berbunyi, makanya pas beta buka selinder dan beta pasang ulang senjata beta pasang posisi yang kosong itu disebelah kiri, makanya karena beta piker senjata seng mungkin bunyi maka beta tembak itu beta arahkan ke korban punya dada itu...tapi ternyata senjata bunyi kena dada korban "... kemudian saksi bertanya " trus kenapa ose harus tembak lai " Terdakwa menjawab beta seng tau lai abang eee... beta su mabo lai, jadi beta seng perhatikan bae-bae lai " setelah saksi mendengar penjelasan Terdakwa, kemudian saksi mengatakan " ooh begitu..kalo begitu mari sudah katong lari amankan ose dolo, situasi seng memungkinkan ini ",

Hal 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi bersama Terdakwa lari menuju belakang kamar mayat RSU untuk menuju ke Pos Benteng;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penembakan tersebut dari masyarakat bahwa ada Polisi menembak masyarakat di kayu putih dan korbannya sudah dibawa ke RSU Kudamati sehingga saksi langsung menuju ke RSU Kudamati dan saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah sakit;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa ketakutan dan masih memegang senjata ditangannya dan karena saksi khawatir jangan sampai Terdakwa menembak orang lain lagi atau bunuh diri, maka saksi langsung menuju ke arah ruang kosong yang berada di belakang UGD dan memanggil Terdakwa dengan berkata " ose ikut beta sini " dan setelah kami tiba di dalam ruang kosong dibelakang UGD, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa " mana ose pung senjata, sekarang serahkan ose pung senjata ke sini " dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan senjatanya kepada saksi untuk diamankan;
- Bahwa saksi sempat membuka senjata untuk melihat pelurunya dan saksi melihat ada 5 (lima) butir peluru aktif yang ada dalam selinder senjata tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat selongsong peluru dalam selinder senjata Terdakwa, oleh karenanya saksi bertanya kepada Terdakwa " trus mana selongsong peluru yang ose pake tembak tadi " Terdakwa menjawab " beta sudah buang bang " saksi bertanya " kenapa ose buang....? Ose buang dimana ? Terdakwa menjawab " beta buang di belakang UGD (sambil menunjukkan tempat buang selongsong) dan saat itu juga kami mencoba untuk mencari selongsong yang dibuat oleh Terdakwa, namun karena keadaan sudah tidak memungkinkan dan masa dari keluarga korban sudah mengamuk dan mencari Terdakwa, maka saksi berkata " mari sudah katong lari, seng usah cari dolo, katong lari par selamatkan diri dolo dan saat itu juga kami lari kebelakang rumah sakit dan menuju ke arah kamar mayat dan setelah tiba di pintu keluar depan kamar mayat saksi langsung meminjam motor ojek milik masyarakat dan membawa Terdakwa menuju Pos Polisi Benteng dan setelah tiba di Pos Polisi Benteng saksi mengatakan kepada petugas yang ada di Pos Benteng agar menghubungi Provos dan Anggota Intel untuk datang jemput Terdakwa dan tak lama kemudian Provos Polda dan Anggota Intel datang dan saksi menyerahkan Terdakwa, 1 (satu) pucuk senjata dan 5 (lima) butir peluru kepada Anggota Intel yang datang saat itu;

Hal 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh orang lain maupun oleh pemeriksa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah satu warga masyarakat yang mengakibatkan korban Flegon Pitries meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Direktorat Interkam Polda Maluku;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Flegon Pitries sejak kecil, karena Terdakwa dan korban tinggal satu kompleks di Bere-bere Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, pukul 17.30 Wit, bertempat di perbatasan Bere-bere dan Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya dipinggir jalan depan rumah sdr. Romeo Soplanit;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-teman yaitu saksi Alexander Pitries, saksi Ronald Pieris, saksi Reinhard Musila, saksi Hendro Pitries dan korban Flegon Pitries sedang minum-minuman keras jenis bir bertempat diperbatasan Bere-bere dan Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya dipinggir jalan depan rumah sdr. Romeo Soplanit, kemudian Terdakwa dengar salah satu teman berkata " pinjam paha ayam itu dolo " (paha ayam itu menurut saya merupakan perumpamaan untuk pistol), Terdakwa langsung berkata kepada teman-teman bahwa cara menembak senjata begini posisi peluru itu harus satu dikosongkan dari selinder dan senjata ini berputar ke kiri jadi posisi yang kosong itu harus berada disebelah kanan dan jika senjata tertembak maka senjata itu tidak akan bunyi karena pelatuknya kena pada selinder yang kosong (tanpa peluru) dan setelah Terdakwa menyatakan demikian, Terdakwa langsung mempraktekan cara menembak, dimana pada tembakan pertama tidak berbunyi dan setelah itu Terdakwa buka

Hal 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selinder lagi dan Terdakwa atur selinder senjata lagi dan menembak lagi searah jurang dengan posisi senjata mengarah ke atas dan pada tembakan kedua inipun senjata tidak berbunyi dan kemudian Terdakwa membuka selinder lagi dan menembak untuk yang ketiga kali, ternyata senjata Terdakwa berbunyi dan karena getaran senjata maka tangan Terdakwa bergoyang sehingga tembakan Terdakwa kena pada dada korban Flegon Pitries yang saat itu sedang duduk dipagar besi pembatas jalan yang letaknya disebelah kanan Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter. Pada saat itu Terdakwa mendengar korban Flegon Pitries berteriak dengan berkata " adoo beta kena " lalu Terdakwa melihat korban terjatuh, namun dipegang oleh saksi Hendro Pitries, kemudian Terdakwa dan saksi Alexander Pitries segera membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan senjata kedalam sarungnya, kemudian bersama saksi Alexander Pitries mengantar korban dengan menggunakan mobil Terdakwa mengantar korban ke Rumah Sakit RSU Kudamati;
- Bahwa ketika minum-minuman keras tersebut, Terdakwa ada membawa pistol yang tersimpan didalam sarung pistol yang berada di samping pinggang Terdakwa;
- Bahwa tembakan Terdakwa tepat kena pada bagian dada kiri bagian bawa susu korban;
- Bahwa senjata yang digunakan Terdakwa saat itu adalah senjata laras pendek (pistol) jenis Revolfer kaliber 38 mm merk Smith & Wesson (S&W) dengan nomor seri C.518721 dengan muatan amunisi 6 (enam) butir dan senjata tersebut milik Polri yang dipinjam pakaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin resmi atas kepemilikan senjata api tersebut dari Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol jenis Revolver dengan nomor seri C518721 warna coklat, 5 (lima) butir peluru, 1 (satu) buah selongsong peluru, 1 (satu) kartu pemegang senjata api, 1 (satu) butir proyektil peluru dan 1 (satu) buah sarung pistol berwarna hitam merk carter semuanya milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merupakan milik korban Flegon Pitries;
- Bahwa Terdakwa hanya mau menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan senjata api;

Hal 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menembak korban, Terdakwa akan mengarahkan tembakan ke atas pohon kelapa yang berada dibelakang korban, namun belum sempat Terdakwa mempersiapkan diri baik-baik dan keseimbangan Terdakwa belum sempurna tiba-tiba senjata berbunyi dan mengenai dada korban;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan dalam pistol tersimpan 5 (lima) butir peluru dan 1 (satu) kosong;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan isi pistolnya dan para saksi juga melihatnya;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Terdakwa sudah mengetahui kalau korban telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Flegon Pitries meninggal dunia;
- Bahwa ketika di rumah sakit Terdakwa ada bertemu dengan saksi Petrus Uniwaly alias Veno dan Terdakwa menceritakan peristiwa penembakan tersebut serta menyerahkan pistol Terdakwa kepada saksi Petrus Uniwaly alias Veno;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan pistol terdakwa kepada saksi Petrus Uniwaly alias Veno, kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi Petrus Uniwaly ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pistol jenis Revolver dengan nomor seri C518721 warna coklat;
- 5 (lima) butir peluru;
- 1 (satu) buah selongsong peluru;
- 1 (satu) kartu pemegang senjata api;
- 1 (satu) butir proyektil peluru;
- 1 (satu) buah sarung pistol berwarna hitam merk carter;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penembakan terhadap korban Flegon Pitries terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di perbatasan Bere-bere dan Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya dipinggir jalan depan rumah sdr. Romeo Soplanit;

Hal 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Alexander Pitries, saksi Ronald Pieris, saksi Reinhard Musila, saksi Hendro Pitries dan korban Flegon Pitries sedang minum-minuman keras jenis bir bertempat diperbatasan Bere-bere dan Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya dipinggir jalan depan rumah sdr. Romeo Soplanit;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan kepada teman-teman minumannya bagaimana cara menembak senjata api, lalu Terdakwa menunjukkan dalam pistol tersimpan 5 (lima) butir peluru dan 1 (satu) kosong dan para saksi melihat, kemudian mempraktekkan cara menggunakan senjata api yaitu posisi peluru itu harus satu dikosongkan dari selinder dan senjata harus berputar ke kiri jadi posisi yang kosong itu harus berada disebelah kanan dan jika senjata tertembak maka senjata itu tidak akan bunyi karena pelatuknya kena pada selinder yang kosong (tanpa peluru);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mempraktekkan cara menembak, dimana pada tembakan pertama tidak berbunyi dan setelah itu Terdakwa buka selinder lagi dan Terdakwa atur selinder senjata lagi dan menembak lagi searah jurang dengan posisi senjata mengarah ke atas dan pada tembakan kedua inipun senjata tidak berbunyi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka selinder lagi dan menembak untuk yang ketiga kali, ternyata senjata Terdakwa berbunyi dan kena pada dada korban Flegon Pitries yang saat itu sedang duduk dipagar besi pembatas jalan yang letaknya disebelah kanan Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat kena tembakan korban Flegon Pitries berteriak dengan berkata " adoo beta kena " lalu korban terjatuh, namun dipegang oleh saksi Hendro Pitries;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Alexander Pitries segera membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa korban mengalami luka tembak tepat pada dada kiri bagian bawa susu korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Flegon Pitries meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setiak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. Tegasnya kata barangsiapa identik dengan terminologi kata setiap orang atau hij menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, Halaman 209 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata barangsiapa atau setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu konsekwensi logisnya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RONALD ELIANTH LATUHERU** alias **ELIANTH RONALTO LATUHERU** alias **RONAL** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, mengingat peristiwa / kejadiannya, mengenali barang bukti dan membenarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ *barangsiapa* “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Hal 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan, dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk) ;
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn);
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, telah terbukti bahwa awalnya Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Alexander Pitries, saksi Ronald Pieris, saksi Reinhard Musila, saksi Hendro Pitries dan korban Flegon Pitries sedang minum-minuman keras jenis bir bertempat diperbatasan Bere-bere dan Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya dipinggir jalan depan rumah sdr. Romeo Soplanit. Kemudian Terdakwa menunjukkan kepada teman-teman minumnya bagaimana cara menembak senjata api, lalu Terdakwa menunjukkan dalam pistol tersimpan 5 (lima) butir peluru dan 1 (satu) kosong dan para saksi melihat, selanjutnya Terdakwa mempraktekkan cara menggunakan senjata api yaitu posisi peluru itu harus satu dikosongkan dari selinder dan senjata harus berputar ke kiri jadi posisi yang kosong itu harus berada disebelah kanan dan jika senjata tertembak maka senjata itu tidak akan bunyi karena pelatuknya kena pada selinder yang kosong (tanpa peluru). Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mempraktekan cara menembak, dimana pada tembakan pertama tidak berbunyi dan setelah itu Terdakwa buka selinder lalu Terdakwa mengatur selinder senjata dan menembak lagi yang kedua kalinya kearah jurang dengan

Hal 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi senjata mengarah ke atas dan pada tembakan kedua inipun senjata tidak berbunyi. Kemudian Terdakwa membuka selinder lagi dan menembak untuk yang ketiga kali, ternyata senjata Terdakwa berbunyi dan kena pada dada korban Flegon Pitries alias Egon yang saat itu sedang duduk dipagar besi pembatas jalan yang letaknya disebelah kanan Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian korban Flegon Pitries berteriak dengan berkata " adoo beta kena " lalu korban terjatuh, namun dipegang oleh saksi Hendro Pitries, kemudian Terdakwa dan saksi Alexander Pitries segera membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Flegon Pitries meninggal dunia;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan definisi teori kesengajaan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sengaja sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijksheids-bewustzijn), karena ketika Terdakwa mempraktekan cara menembak, Terdakwa mengetahui bahwa didalam senjata api yang dipegangnya ada terdapat 5 (lima) butir peluru (amunisi) didalam selinder senjata tersebut dan Terdakwa belum mengeluarkan peluru (amunisi) yang ada pada selinder ketika mempraktekan cara menembak, sehingga Terdakwa harus menduga bahwa apabila senjata api itu ditembakkan dapat mengakibatkan orang lain tertembak dan ternyata akibat penggunaan senjata api tersebut mengakibatkan korban Flegon Pitries alias Egon yang saat itu sedang duduk dipagar besi pembatas jalan yang letaknya disebelah kanan Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter tertembak pada bagian dada (jantung) yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Flegon Pitries mengalami luka terbuka yang menembus kulit pada daerah rongga dada bagian bawah, luka terbuka yang menembus otot dada pada daerah tengah iga, luka memar pada daerah lobus bawah paru kiri, luka terbuka tembus pada dinding otot kanan jantung ventrikel kanan, luka terbuka pada daerah dinding otot vertrikel kiri, luka terbuka pada daerah otot rongga dada bagian kiri, luka terbuka tembus pada daerah lambung atau luka tembak masuk yang menembus organ jantung sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi pada jantung yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan unsur sengaja tidak terpenuhi karena Terdakwa melakukan penembakan tidak pernah ada unsur kesengajaan dalam dirinya, Lagi pula pada tembakan ketiga, selinder pistol sempat diputar oleh Terdakwa tetapi Terdakwa sudah tidak ingat persis apakah selinder pistol tersebut diputar

Hal 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kiri atau kanan. Kata tidak ingat lagi berarti lupa dan bukan karena sengaja untuk tidak mengingat cara memutar selinder pistol itu sehingga tidak tepat kalau perbuatan Terdakwa melanggar unsur pasal 338 KUHP. Dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan sdr. Jaksa Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa melanggar pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyadari pistol yang dipakainya untuk mempraktekkan cara menembak didalam selindernya terdapat 5 (lima) butir peluru (amunisi), sehingga ketika Terdakwa mempraktekkan cara menembak kepada para saksi maupun korban yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras, dimungkinkan untuk meletus dan mengenai orang lain yang pada saat itu berada ditempat tersebut. Terdakwa juga menyadari bilamana peluru yang berada didalam selinder pistol tersebut mengenai seseorang akan dapat menghilangkan nyawa orang lain. Apalagi pada saat itu saksi Hendro Pitries sudah menegur Terdakwa untuk tidak main-main dengan senjata api (pistol) tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada saat kejadian Terdakwa sudah dalam kondisi tidak normal karena pengaruh minuman keras beralkohol, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa adalah seorang Anggota Kepolisian yang sudah terlatih dan dilatih untuk bagaimana menggunakan senjata api dan pada saat mana boleh menggunakan senjata api, sehingga alasan ini haruslah dikesampingkan oleh karena sekalipun Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, Terdakwa masih dapat mempraktekkan cara menggunakan senjata api dan setelah itu Terdakwa masih mampu mengemudikan mobil untuk mengantar korban ke Rumah Sakit RSUD Kudamati yang jaraknya jauh dari tempat kejadian penembakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang sudah terlatih dan dilatih untuk menggunakan senjata api serta telah memiliki Kartu Pemegang Senjata api, sehingga Terdakwa sudah paham bagaimana cara menggunakan senjata api dan pada saat mana saja senjata api dapat dikeluarkan / dipakai. Lagi pula berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada seorangpun saksi yang meminta Terdakwa untuk mempraktekan cara menggunakan senjata api, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengeluarkan senjata api tersebut untuk menunjukkan kemampuan dirinya sebagai seorang Anggota Polisi yang sudah

Hal 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paham betul bagaimana cara menggunakan senjata api dan mempraktekan cara penggunaannya kepada teman-teman minumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ *dengan sengaja* ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa, dengan kata lain menjawab pertanyaan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsure perbuatan pidana dengan sengaja tersebut telah mengakibatkan hilangnya jiwa atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menunjuk pada pertimbangan unsure dengan sengaja yang dinyatakan telah terpenuhi yaitu bahwa awalnya Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Alexander Pitries, saksi Ronald Pieris, saksi Reinhard Musila, saksi Hendro Pitries dan korban Flegon Pitries sedang minum-minuman keras jenis bir bertempat diperbatasan Bere-bere dan Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya dipinggir jalan depan rumah sdr. Romeo Soplanit. Kemudian Terdakwa menunjukkan kepada teman-teman minumnya bagaimana cara menembak senjata api, lalu Terdakwa menunjukkan dalam pistol tersimpan 5 (lima) butir peluru dan 1 (satu) kosong dan para saksi melihat, selanjutnya Terdakwa mempraktekan cara menggunakan senjata api yaitu posisi peluru itu harus satu dikosongkan dari selinder dan senjata harus berputar ke kiri jadi posisi yang kosong itu harus berada disebelah kanan dan jika senjata tertembak maka senjata itu tidak akan bunyi karena pelatuknya kena pada selinder yang kosong (tanpa peluru). Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mempraktekan cara menembak, dimana pada tembakan pertama tidak berbunyi dan setelah itu Terdakwa buka selinder lalu Terdakwa mengatur selinder senjata dan menembak lagi yang kedua kalinya kearah jurang dengan posisi senjata mengarah ke atas dan pada tembakan kedua inipun senjata tidak berbunyi. Kemudian Terdakwa membuka selinder lagi dan menembak untuk yang ketiga kali, ternyata senjata Terdakwa berbunyi dan kena pada dada korban Flegon Pitries alias Egon yang saat itu sedang duduk dipagar besi pembatas jalan yang letaknya disebelah kanan Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian korban Flegon Pitries berteriak dengan berkata “ adoo beta kena ” lalu korban terjatuh, namun dipegang oleh saksi Hendro Pitries, kemudian Terdakwa dan saksi Alexander Pitries segera membawa korban ke

Hal 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun korban Flegon Pitries alias Egon tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan pada unsur dengan sengaja yang telah dinyatakan terpenuhi diatas, maka selanjutnya akan dibahas tentang akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yaitu setelah korban Flegon Pitries alias Egon dibawa ke Rumah Sakit RSUD Kudamati untuk mendapatkan pertolongan medis, namun jiwanya tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan Surat Visum et Repertum Nomor VER/44/XII/KES.15/2018/Rumkit, bulan Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Constantinus William Sialana, M.Kes.Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Flegon Pitries : adanya luka tembak karena senjata api, luka tembak masuk jarak dekat dengan arah dari atas ke bawah pada daerah dada bagian bawah sebelah kiri. Sebab kematian adalah luka tembak masuk yang menembus organ jantung sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi pada jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja telah mengakibatkan seorang yang bernama Flegon Pitries alias Egon menjadi hilang jiwanya atau telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ *merampas nyawa orang lain* “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa terdapat alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol jenis Revolver dengan nomor seri C518721 warna coklat, 5 (lima) butir peluru, 1 (satu) buah selongsong peluru, 1 (satu) kartu pemegang senjata api, 1 (satu) butir proyektil peluru dan 1 (satu) buah sarung pistol berwarna hitam merk carter dikembalikan kepada instansi dimana Terdakwa bekerja yaitu Kepolisian Daerah Maluku (Polda Maluku), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban, dikembalikan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang Anggota Kepolisian dilarang untuk menggunakan senjata api dalam keadaan dipengaruhi minuman keras beralkohol;
- Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mendapat putusan pemecatan dari instansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias ELIANTH RONALTO LATUHERU alias RONAL tersebut diatas, terbukti secara sah

Hal 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pistol jenis Revolver dengan nomor seri C518721 warna coklat;
 - 5 (lima) butir peluru;
 - 1 (satu) buah selongsong peluru;
 - 1 (satu) kartu pemegang senjata api;
 - 1 (satu) butir proyektil peluru;
 - 1 (satu) buah sarung pistol berwarna hitam merk carter;
Dikembalikan kepada instansi dimana Terdakwa bekerja yaitu Kepolisian Daerah Maluku (Polda Maluku),
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban;
Dikembalikan kepada keluarga korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2019**, oleh **JIMMY WALLY, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **HERRY SETYOBUDI, SH.MH** dan **JENNY TULAK, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **MELIANUS HATTU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, serta dihadiri oleh **G. SIAHAYA, SH.MH** Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERRY SETYOBUDI, SH.MH

JIMMY WALLY, SH.MH

JENNY TULAK, SH.MH

Panitera Pengganti,

MELIANUS HATTU, SH

Hal 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)